

Peran Nazir Dalam Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf Di Kota Tegal (Studi Kasus Di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng)

Hendra Kholid^{1*}, Agisca Arifien²

Abstrak

Peran nazir wakaf adalah hal yang sangat vital dalam pengelolaan aset wakaf. Nazir tidak hanya dituntut untuk mengelola aset wakaf, namun juga untuk senantiasa berinovasi dalam manajemen aset wakaf. Dengan adanya inovasi modern dalam manajemen aset wakaf maka nilai aset wakaf akan terjaga bahkan meningkat. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi kasus yang menggunakan wawancara sebagai alat utama pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran nazir dalam optimalisasi pemberdayaan aset wakaf di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng sudah berjalan baik namun masih bersifat tradisional. (2) Faktor pendukung yang sangat berpengaruh pada pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng adalah dukungan dari masyarakat sekitar berupa materi dan non-materi serta loyalitas pengurus, sedangkan faktor penghambatnya adalah pencatatan yang belum lengkap dan belum disertai media digital yang menyebabkan beberapa data sudah pudar dan tidak terbaca lagi.

Kata Kunci: Peran, Nazir, Aset Wakaf

Abstract

The role of the waqf nazir is very vital in managing waqf assets. Nazir is not only required to manage waqf assets, but also to continuously innovate in waqf asset management. With modern innovation in waqf asset management, the value of waqf assets will be maintained and even increased. This research method is qualitative research in the form of a case study which uses interviews as the main tool for data collection. The results of the research show that (1) The role of the nazir in optimizing the empowerment of waqf assets at the Al-Karomah Mosque in Kedungbanteng has been going well but is still traditional. (2) The supporting factors that are very influential on the management of productive waqf at the Al-Karomah Mosque in Kedungbanteng are support from the surrounding community in the form of material and non-material as well as the loyalty of the management, while the inhibiting factors are incomplete recording and not being accompanied by digital media which causes some data it's faded and no longer readable.

Keywords: Role, Nazir, Waqf Assets

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki aset wakaf cukup besar, tercatat oleh Badan Wakaf Indonesia bahwa potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp. 2000 triliun per tahun, dengan total luas tanah

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta, Email: hendrakholid@iiq.ac.id

² Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta, Email: Arifin.agisca@gmail.com

wakaf mencapai 420 hektare (Viva, 2019) Namun, dilihat secara umum maupun di banyaknya penelitian yang dilakukan, dari banyaknya aset wakaf, sebagian besar diperuntukkan untuk bangunan yang bernilai ibadah maupun sosial, seperti masjid, musholla, sekolah, pondok pesantren, dan makam. Oleh sebab itu, manfaat wakaf yang pengelolaannya mengarah kepada pemanfaatan secara produktif belum bisa dirasakan secara luas.

Masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Tegal, Wahyudi Widodo, bahwa ada 5 jenis permasalahan yang sering dihadapi dalam tata kelola tanah wakaf, yaitu nazir yang kurang cakap, tanah wakaf menjadi barang milik Negara, tanah wakaf dikuasai pihak ketiga, harta wakaf yang harus dimiliki secara sah, dan wakaf yang bukan berupa wakaf. (Kemenag Tegal)

Berdasarkan hal itu, maka peran nazir wakaf adalah hal yang sangat vital dalam pengelolaan aset wakaf. Apabila nazir belum memahami secara pasti ilmu-ilmu tentang pengelolaan wakaf, maka hal itu akan menjadi penghambat pengembangan aset wakaf. Nazir tidak hanya dituntut untuk mengelola aset wakaf, namun juga untuk senantiasa berinovasi dalam manajemen aset wakaf. Dengan adanya inovasi modern dalam manajemen aset wakaf maka nilai aset wakaf akan terjaga bahkan meningkat. Hal tersebut yang membuat manfaat wakaf bisa dirasakan secara lebih luas sehingga membuat pahala sedekah jariyah bagi orang yang mewakafkan lebih banyak pula.

Maka dari itu, banyak lembaga-lembaga yang mengadakan pelatihan bagi nazir wakaf guna mengoptimalkan kinerja para nazir, salah satu lembaga yang telah melaksanakan pelatihan nazir yaitu Kementerian Agama Kota Tegal yang memberikan pembinaan perwakafan untuk nazir wakaf se- Kota Tegal, karena walaupun kesadaran umat Islam untuk mewakafkan tanahnya cukup tinggi tetapi belum dibarengi dengan tata kelola dalam administrasi yang baik sehingga banyak tanah wakaf dibiarkan dan tidak produktif serta belum dapat dimaksimalkan sebagaimana mestinya. (Kemenag tegal)

Kota Tegal adalah kota yang memiliki bidang tanah wakaf yang selalu bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf, di tahun 2023, Kota Tegal memiliki 770 bidang tanah wakaf seluas 35,93 Ha, dan ada 47 bidang tanah seluas 47 Ha yang belum bersertifikat. (Siwak Kemenag) Selain itu, di Kota Tegal juga terdapat masjid yang memiliki aset

wakaf yang bersifat produktif, yaitu Masjid Al-Karomah Kedungbanteng Tegal.

Masjid Al-Karomah Kedungbanteng berada di Desa Sumingkir, dan merupakan masjid yang memiliki aset wakaf yang dapat menopang kegiatan-kegiatannya. Pada saat ini, masjid tersebut memiliki aset wakaf berupa lahan pertanian yang mencapai 28.125 meter persegi, yang mana lahan tersebut disewakan tahunan yang hasilnya dipergunakan untuk ri'ayah masjid. Lahan pertanian yang dimiliki oleh Masjid Al-Karomah diwakafkan oleh masyarakat Desa Sumingkir, yang kemudian dilakukan sertifikasi tanah wakaf atas nama Masjid Al-Karomah Kedungbanteng. Lahan pertanian tersebut disewakan tahunan kepada masyarakat sekitar, mengingat mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Sumingkir yaitu bertani.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan terkait **Peran Nadzir Wakaf dalam Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf di Kota Tegal (Studi Kasus di Masjid Al-Karomah kedungbanteng)**.

Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang peran nadzir. Perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas wakaf yang diteliti berupa wakaf produktif saja sedangkan penelitian ini tidak hanya wakaf yang bersifat produktif saja.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi Peran nazir dalam melakukan program-program produktif dalam pemberdayaan aset wakaf di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng dan Adanya faktor yang menghambat pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus (*case studies*) di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng dengan menggunakan Metode penelitian empiris yang difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen.

LANDASAN TEORITIS

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan wakaf, nadzir wakaf dan optimalisasi dan pemberdayaan aset wakaf. Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa arab *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan* yang artinya menahan. (Zuhaili, 1989:759) Secara istilah, wakaf adalah sejenis pemberian yang

pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. (Harahap, 2021:108)

Secara terminologis dalam hukum Islam, menurut definisi yang paling banyak diikuti, wakaf didefinisikan sebagai melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mudah yang ada atau untuk kepentingan social dan kebaikan. (Sulistiani, 2017:10) Sedangkan dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Perwakafan (Pasal 1 Angka 1), wakaf didefinisikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari’ah.” (UU, 2004)

Menurut jumbuh ulama ada empat rukun wakaf yang harus dipenuhi untuk terwujudnya wakaf, yaitu: (1) Wakif. Wakif ialah orang, atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. (2) Benda yang diwakafkan. Benda wakaf adalah segala benda baik yang bergerak atau tidak bergerak.(3) *Mauquf ‘alaih* (penerima wakaf). Nazir dapat berupa perorangan, organisasi, atau badan hukum. (4) Ikrar (pernyataan) wakaf. yakni pernyataan kehendak untuk melakukan wakaf, dan harus dilakukan secara lisan dan/atau tulisan oleh wakif secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan 2 orang saksi kemudian PPAIW menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf.. (Sulistiani, 2017:62)

Aset wakaf yaitu harta benda yang diwakafkan oleh wakif dengan tujuan spesifik agar dimanfaatkan untuk kebutuhan umat. Bentuk dari harta benda ini dapat berupa bangunan, tanah, lahan, kendaraan, uang tunai dan lain sebagainya. Adapun dalam pemanfaatannya dapat dibagi menjadi dua macam yakni profitable (produktif) dan tidak profitable (konsumtif). (Salim, 2023:106) Aset wakaf yang dapat dimanfaatkan yang masuk dalam kategori profitable (produktif) minimalnya memiliki tiga nilai: (1) Memiliki unsur ekonomis (2) Memiliki unsur produksi (3) Memiliki unsur manfaat.

Adapun pengertian Nazir berasal dari kata kerja Bahasa Arab *nadzara-yandzuru-nadzaran* yang artinya menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Nazir adalah isim *fa'il* dari kata nazhara yang kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas. Sedangkan nazir wakaf atau biasa disebut nazir adalah orang yang bertugas untuk mengelola wakaf. Di Indonesia, pengertian ini berkembang menjadi

kelompok atau badan hukum yang disertai untuk memelihara dan mengurus harta benda wakaf. (Fauziyah, Nimatul, Umami, 2021:20)

Dalam berbagai kitab fikih, nazir disebut juga *mutawalli*, orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf. Para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf. Pengangkatan nazir wakaf ini tujuannya agar harta wakaf tetap terurus dan terjaga, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Karena begitu pentingnya kedudukan nazir dalam wakaf, sehingga berfungsi atau tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada nazir wakaf. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa nazir mempunyai kekuasaan secara penuh terhadap harta yang diamanahkan kepadanya. (Azhari:2005:116).

Para ulama sepakat bahwa kewenangan nazir wakaf terbatas, hanya terbatas pada penguasaan wakaf yang digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang diinginkan wakif. Asaf A.A. Fyzee, sebagaimana dikutip oleh Uswatun Hasanah, berpendapat bahwa tugas nazir adalah melakukan segala sesuatu yang layak agar menjaga dan mengelola harta. Dengan demikian, nazir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik dalam pengurusannya, pemeliharannya, dan pendistribusian hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun melakukan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal. (Salim, 2023:46)

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). (UU, 2004) Begitu pula dengan pendapat para ulama, semua ulama dari Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa wakif berhak untuk menentukan seberapa besar upah yang akan diberikan kepada nazir. Dalam penentuan itu, wakif berhak menentukan upah sesuai ukuran yang layak menurut pandangan dia, tanpa ada orang lain yang boleh membatasinya. Hal ini dikarenakan kesempurnaan wakaf akan tercapai apabila sesuai dengan apa yang dikatakan dan disyaratkan wakif, termasuk mengenai ketentuan hak para *mauquf 'alaih* dan upah nazir. Hakim hanya berhak menentukan upah nazir dengan sesuai kebiasaan yang berlaku. Sebab tujuan dari pengangkatan nazir itu untuk mengurus kemaslahatan umat, sehingga tindakannya tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umat. (Subekhi, Mubarak, 2021:65).

Peran nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf sebagai *mauquf 'alaih* sangat bergantung pada nazir wakaf. Para ulama sepakat bahwa kekuasaan nazir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Nazir dapat dikatakan sebagai lembaga yang amanah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. (Kasdi, 2021:172).

Pertama, tanggung jawab. Tanpa adanya rasa tanggung jawab pada nazir, maka harta yang dipercayakan kepadanya akan terbelengkalai dan tidak terurus. Oleh karena itu, setiap orang yang dipercaya menduduki lembaga kenaziran harus dipastikan bahwa orang tersebut memiliki tanggung jawab moral, sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi kesewenangan, penyimpangan dan atau ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf. Aspek tanggung jawab oleh seorang nazir menjadi kunci yang paling pokok dari seluruh rangkaian dunia perwakafan. Jika rasa tanggung jawab ini tidak dimiliki oleh orang atau lembaga nazir, maka wakaf hanya akan menjadi institusi keagamaan yang tidak berfungsi apa-apa.

Kedua, efisien. Salah satu dari inti pengelolaan organisasi dan kelembagaan nazir adalah efisien. Tanpa adanya efisiensi, lembaga kenaziran tidak akan optimal dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Efisiensi di sini meliputi penggunaan biaya administrasi dan kegiatan yang terkait dengan aspek pembiayaan dalam pengelolaan harta wakaf.

Ketiga, rasional. Syarat ini merupakan prinsip pokok dalam ketatalaksanaan organisasi, demikian juga dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf. Oleh karena itu, rasionalitas kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan harta wakaf menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Pola pengelolaan yang didasarkan pada aspek irrasional, seperti kepercayaan yang bersifat klinis dan emosional, maka akan menghambat laju perkembangan wakaf secara umum. Salah satu aspek rasional yang tidak kalah pentingnya adalah menempatkan seseorang sesuai dengan kapasitas bidang yang dimiliki, bukan karena hubungan emosional dan nepotisme. (Kasdi, 2021:174).

Manajemen pemberdayaan wakaf tentu pula harus mengikuti beberapa prinsip dasar pemberdayaan, yaitu: (1) Prinsip Kebutuhan (2) prinsip partisipasi (3) prinsip keterpaduan, dan (4) prinsip kemandirian (Mubyarto, 2010:79) sedangkan dibutuhkan strategi untuk

mengembangkan wakaf agar menjadi produktif karena ini adalah tujuan keberhasilan dalam pengembangan wakaf produktif. Apabila nazir dapat mengelola dengan baik dan dengan manajemen yang baik, maka akan memiliki pengaruh yang luar biasa bagi ekonomi umat Islam dan masyarakat. Lalu yang menjadi kewajiban nazir adalah mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf yang sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. (Salim, 2023:107) Adapun yang dimaksud dalam pasal 42 tentang pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana yang tertera pada pasal 43 ayat (1), pengembangannya dilaksanakan sesuai prinsip syariah, dan ayat (2), pengembangannya harus produktif.

Salah satu cara agar wakaf produktif berkembang dengan pesat diadakan tunjangan untuk nazir dari pemerintah yang diberikan kepadanya setiap bulannya sehingga ia bisa fokus ketika diberikan amanah untuk mengelola dan mengembangkan wakaf produktif tersebut. Hal yang demikian diterapkan, agar ia memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, serta dapat membebani nazir agar menulis setiap administrasi yang dibutuhkan untuk kemudian dilaporkan kepada Kemenag setempat atau perwakilannya yang dibentuk oleh BW. (Salim, 2023:100).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid Al-Karomah yang terletak di Desa Sumingkir, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sudah berdiri sejak tahun 1950, dan sempat mengalami 2 kali rehabilitasi total, yaitu pada tahun 1990 dan terakhir pada 2015.

Setelah rehabilitasi total di tahun 2015, Masjid Al-Karomah memiliki aset wakaf produktif yang dipergunakan untuk menopang sarana dan prasarana serta kegiatannya berupa lahan pertanian yang mencapai 28.125 meter persegi dan disewakan pertahun serta dikelola oleh nazir wakaf di Masjid Al-Karomah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Muhdori, pengurus bidang sarana dan prasarana Masjid Al-Karomah bahwa wakaf tersebut diberikan secara perorangan oleh warga kecamatan Kedungbanteng yang kemudian dilakukan sertifikasi tanah wakaf atas nama Masjid Al-Karomah Kedungbanteng

Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng

Peranan nazir pada wakaf produktif berbeda dengan wakaf langsung. Pada wakaf langsung, nazir hanya dituntut untuk bersikap amanah (dapat dipercaya) sedangkan pada wakaf produktif, nazir tidak hanya dituntut untuk bersikap amanah saja tapi juga bersikap profesional dalam mengelola harta wakaf. Hal ini dikarenakan pada wakaf produktif, *mauquf 'alaih* tidak bersentuhan langsung dengan harta wakaf, akan tetapi harta wakaf tersebut menjadi sumber pendanaan yang produktif untuk menghasilkan keuntungan atau manfaatnya akan dirasakan oleh *mauquf 'alaih*.

Di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng, peneliti mengamati bahwa nazir masih menerapkan sistem manajemen pengelolaan wakaf secara tradisional, dengan menunjukkan sebagian ciri-ciri dari pengelolaan wakaf tradisional seperti:

Pertama, Rekrutmen SDM Kenaziran. Pemilihan nazir wakaf di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng didasarkan kepada aspek ketokohan, ketua pengurus masjid otomatis ditetapkan sebagai nazir wakaf. Ketua pengurus masjid dipilih berdasarkan kepercayaan dari anggota pengurus masjid dengan 5 tahun periode kepengurusan.

Kedua, pola pemanfaatan hasil. Pendapatan yang diperoleh dari aset wakaf produktif setiap tahunnya dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana masjid. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Muhdori selaku Ketua Divisi Sarana dan Prasarana Masjid Al-Karomah Kedungbanteng, bahwa hasil dari aset wakaf produktif tersebut sedang ditabung untuk pembangunan menara masjid, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan masjid yang melibatkan masyarakat seperti PHBI (Perayaan Hari Besar Islam) tidak menggunakan hasil wakaf produktif, melainkan tetap menggunakan cara tradisional yaitu infaq dari para masyarakat di sekitar Masjid Al-Karomah Kedungbanteng.

Ketiga, pencatatan asset wakaf. Dalam hal pencatatan, pengurus Masjid Al-Karomah Kedungbanteng belum menggunakan media digital, melainkan masih menggunakan buku tulis, sehingga data-data yang dimiliki masih disimpan secara manual. Seperti contohnya data sertifikat wakaf yang disimpan secara manual sehingga mengalami pemudaran pada tulisan dalam sertifikatnya, juga data sarana dan prasarana yang masih dicatat dalam buku tulis.

Dilihat dari sifat pengelolaan wakaf di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng yang masih tradisional, maka nazir menerapkan beberapa

dari strategi-strategi diatas yaitu **menyewakan wakaf** dan **menambah wakaf baru**. Berdasarkan observasi dan analisa peneliti, berikut penjelasan mengenai strategi-strategi yang dilakukan oleh nazir Masjid Al-Karomah Kedungbanteng.

Pertama, menyewakan wakaf. Aset wakaf produktif yang dihimpun oleh Masjid Al-Karomah Kedungbanteng berupa lahan pertanian dengan total luas mencapai 28.125 meter dan beberapa wakaf alat bangunan yang dibeli dengan hasil kelolaan wakaf lahan pertanian tersebut. Sejak tahun 2015, lahan pertanian dan wakaf alat bangunan tersebut dikelola dengan cara disewakan pertahun, mengingat sebagian besar masyarakat sekitar Masjid bermatapencaharian sebagai petani. Dari hasil penyewaan lahan pertanian tersebut, masjid mendapatkan Rp.24.000.000,- hingga Rp.27.000.000,- mengikuti bertambahnya aset wakaf dan meningkatnya harga sewa pertahun. Hasil tersebut kemudian digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana masjid secara bertahap.

Kedua, menambah wakaf baru. Masyarakat Kecamatan Kedungbanteng khususnya Desa Sumingkir memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi, dibuktikan dengan kontribusi mereka dalam wakaf produktif Masjid Al-Karomah Kedungbanteng ini. Pada tahun 2018, terdapat penambahan aset wakaf berupa lahan pertanian dari warga Desa Sumingkir. Semenjak adanya penambahan aset wakaf produktif dari warga pada tahun 2018, terjadi penambahan hasil menjadi 26 juta pertahun. Kemudian di tahun 2021 mengalami kenaikan harga sewa, sehingga sampai tahun 2024 tercatat penghasilan dari aset wakaf produktif tersebut sebesar 27 juta pertahun,

Selain wakaf lahan pertanian tersebut, wakaf alat bangunan juga merupakan penambahan yang dihasilkan dari wakaf lahan pertanian. Hasil dari lahan pertanian digunakan untuk membeli alat bangunan yang kemudian dijadikan aset wakaf produktif.

Walaupun nazir telah menerapkan beberapa strategi pendanaan wakaf tradisional dari ulama fikih, tentunya nazir juga harus menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang nazir yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya: pertama, Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Namun, meskipun semua tanah yang dimiliki sudah memiliki sertifikat tanah wakaf, banyak diantara sertifikat tersebut yang sudah pudar dan terpisah tempat penyimpanannya. Hal ini tentunya bertentangan dengan standar peraturan yang ada di Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

untuk menjaga kejelasan kepemilikan dan perlindungan terhadap aset wakaf.

Dalam hal pengadministrasian yang lain, nazir juga belum mempunyai catatan-catatan penting dalam pengelolaan wakaf, diantaranya catatan pendapatan dari aset wakaf produktif, sarana dan prasarana, juga data-data mengenai wakif dan penyewa aset wakaf produktif baik berupa lahan pertanian maupun alat bangunan. Hal-hal tersebut penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pemeliharaan aset wakaf.

Kedua, Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. dalam proses pengelolaan dan pengembangan aset wakaf produktifnya, nazir Masjid Al-Karomah Kedungbanteng telah melakukan beberapa upaya berikut: (1) Memastikan Aset Wakaf Disewakan dengan Teratur. (2) Mengubah Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian.

Ketiga, Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Selain sertifikasi tanah wakaf, dalam hal melindungi aset wakaf, nazir juga melakukan pelaporan mengenai aset wakaf yang dimiliki kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungbanteng, sehingga pada bagian depan masjid juga terdapat palang wakaf dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Tegal.

Keempat, Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam pelaksanaannya, nazir Masjid Al-Karomah Kedungbanteng memang belum melaksanakan pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia. Namun, nazir melakukan pelaporan mengenai aset wakaf yang dimiliki kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungbanteng. Menurut analisa peneliti, hal ini salah satunya disebabkan karena SDM kenaziran yang sifatnya dipilih berdasarkan ketokohan dan amanah, sehingga relasi yang dijangkau pun cenderung sempit.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng

Setiap lembaga pasti mempunyai tantangan tersendiri dalam proses pengelolaan dan pengembangannya, begitu juga dengan pengelolaan wakaf di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng.

Pertama, Faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng yaitu

dukungan masyarakat sekitar. Dukungan tersebut dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam menyewa lahan pertanian, mengingat mayoritas penduduk Desa Sumingkir bekerja di bidang pertanian, sehingga mereka pun mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan aset wakaf produktif.

Dukungan masyarakat Desa Sumingkir lainnya berupa materi yaitu pada saat masjid mengalami rehabilitasi total, terkumpul sejumlah Rp.2.500.000.000,- yang seluruhnya berasal dari warga Desa Sumingkir, tidak ada bantuan dari lembaga lain maupun pemerintah. Serta wakaf barang bangunan berupa kapolding sejumlah 4 set juga merupakan hibah dari masyarakat Desa Sumingkir.

Hal ini tentunya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa pengelolaan wakaf dapat melibatkan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk kerja sama, baik untuk memanfaatkan, mengelola, atau mengawasi aset wakaf. Selain itu, masyarakat Desa Sumingkir khususnya mempunyai kegiatan keagamaan setiap harinya, sehingga mempengaruhi masyarakat dalam beribadah khususnya berwakaf. Berdasarkan keterangan dari Bapak Muhdori, Ketua Divisi Sarana dan Prasarana Masjid Al-Karomah Kedungbanteng, masyarakat Desa Sumingkir seluruhnya berpegang teguh pada ajaran Nahdlatul Ulama (NU), hal ini menurut beliau merupakan salah satu faktor pendukung dan mengurangi risiko konflik keagamaan antar masyarakat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa tanah wakaf di Desa Sumingkir, diantaranya ada Taman Pendidikan Al-Qur'an yang terletak di dekat masjid, yang merupakan wakaf dari salah satu warga Desa Sumingkir. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Sumingkir cukup paham mengenai wakaf dan sejalan dengan tujuan wakaf dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi wakaf dalam kehidupan masyarakat.

Faktor pendukung lainnya yaitu loyalitas pengurus masjid. Masjid Al-Karomah memiliki struktur kepengurusan yang selalu berganti setiap 5 tahun sekali. Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pengurus masjid, beliau mengatakan bahwa memang ada bisyaroh untuk pengurus masjid namun tidak seberapa, sehingga yang mereka lakukan merupakan *jihad fiisabilillah* dan berkomitmen untuk memajukan masjid dan masyarakat.

Kedua, Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, terdapat faktor penghambat yang membuat pengelolaan wakaf produktif belum sepenuhnya optimal, yaitu pengurus belum melakukan pencatatan data secara digital. Dalam hal pencatatan dan pengelolaan data, Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mendorong penggunaan sistem yang baik dan transparan. Faktor yang menghambat pengelolaan aset wakaf di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng yaitu pengurus belum melakukan pencatatan secara digital, yang dapat mempersulit pengelolaan aset wakaf. Dengan menerapkan sistem pencatatan yang sesuai dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, seperti basis data digital yang teratur, pengelolaan aset wakaf dapat lebih efisien dan transparan.

Kemudian, dalam hal sertifikasi, tanah wakaf milik Masjid Al-Karomah Kedungbanteng memang sudah tersertifikasi seluruhnya. Namun, sertifikasi tersebut telah dilakukan beberapa tahun yang lalu sehingga banyak data-data dalam sertifikat tersebut yang sudah pudar. Pada pasal 10 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan bahwa aset wakaf harus dilindungi dan dipelihara dengan baik.

Aset wakaf yang harus dilindungi dan dipelihara dengan baik mencakup keharusan untuk menjaga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aset wakaf, termasuk sertifikat tanah wakaf. Oleh karena itu, Masjid Al-Karomah perlu memperbaiki dan memperbarui sertifikat tanah wakaf tersebut secara berkala sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf untuk menjaga kejelasan kepemilikan dan perlindungan terhadap aset wakaf.

Selain itu, pengurus masjid tidak memiliki catatan keuangan mengenai penghasilan dari aset wakaf produktif, namun pengurus mengandalkan penghasilan dari lahan pertanian yang jarang berubah di setiap tahunnya. Dalam hal manajemen keuangan, dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga menekankan perlunya pengelolaan keuangan yang baik terkait penghasilan dari aset wakaf produktif. Oleh karena itu, pengurus Masjid Al-Karomah Kedungbanteng perlu memperbaiki catatan keuangan mereka untuk memastikan bahwa pendapatan dari aset wakaf dapat dikelola secara efektif dan transparan. Begitu pula dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Masjid Al-Karomah, pengurus masjid tidak memiliki data maupun catatan mengenai apa saja sarana dan prasarana ataupun inventaris yang dimiliki oleh Masjid.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan juga bahwa pengelola wakaf wajib membuat catatan

atas harta wakaf yang dipeliharanya, yang menekankan bahwa pengelola wakaf memiliki kewajiban untuk melindungi dan memelihara semua aset wakaf, termasuk sarana dan prasarana yang dimiliki. Salah satu bentuk pemeliharaan tersebut adalah dengan membuat catatan yang jelas mengenai semua harta wakaf yang dikelola. Hal ini penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pengelolaan aset wakaf sesuai dengan amanah hukum yang berlaku.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, peran nazir wakaf dalam optimalisasi pemberdayaan aset wakaf di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng belum sepenuhnya sesuai. Namun, terdapat beberapa upaya pengelolaan dan pengembangan yang telah dilakukan oleh nazir, diantaranya memastikan bahwa aset wakaf disewa secara teratur, merubah sistem perngelolaan lahan pertanian, dan pembangunan sarana dan prasarana secara bertahap yang membuat Masjid Al-Karomah Kedungbanteng semakin berkembang. *Kedua*, Faktor pendukung dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng yaitu dukungan masyarakat sekitar, baik berupa materi maupun non materi. Sedangkan faktor yang menghambat pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng diantaranya pencatatan yang kurang teratur dan belum menggunakan media digital, sehingga data yang tersimpan secara manual di arsip masjid banyak yang sudah pudar dan tidak terbaca lagi.

Sehingga dari penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran kepada pihak Masjid Al-Karomah Kedungbanteng, pencatatan aset wakaf produktif bisa lebih dilengkapi meliputi catatan akuntansi keuangan, catatan sarana dan prasarana, juga catatan penyewaan aset wakaf berupa lahan pertanian maupun peralatan bangunan. Dalam hal pencatatan, dapat mulai menggunakan media digital untuk memudahkan nazir dalam menyimpan data-data catatan tersebut.

Kepada peneliti selanjutnya, untuk meneliti terkait peran nazir dalam optimalisasi pemberdayaan aset wakaf, masih terdapat banyak ruang untuk meneliti permasalahan tersebut, sebagai salah satu cara untuk ikut andil dalam membangun dan mengembangkan wakaf, khususnya wakaf produktif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary, Tahir. (2005) *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti.
- Fauziyyah, Ni'matul dan Khairil Umami. (2001) *Evektifitas Tata Kelola Nazir Organisasi (Pengalaman Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Ponorogo)*. Jurnal Antologi Hukum.
- Harahap, Muhammad Budi Buchari. (2021) *“Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang”*, Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law. 4(1).
- Kasdi, Abdurrahman. (2021) *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Kementrian Agama Kota Tegal, *“Nadzir Wakaf se-Kota Tegal Dapatkan Pembinaan Perwakafan”*, diakses pada 2 April 2023 dari <https://kotategal.kemenag.go.id/informasi-penting/orientasi-pembinaan-nadzir-wakaf-kankemenag-kota-tegal/>.
- Salim, Muhammad Aqlus. (2023) *Strategi Pengembangan Wakaf Produktif*. Tangerang Selatan: Dialektika.
- Subekhi, Muhammad Abdullah dan Zaki Mubarak. (2021) *Pandangan Ulama Tentang Upah Nazir Wakaf*. Jurnal Iqtisad. 8
- Sulistiani, Siska Lis. (2017) *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf .
- Zuhaili, Wahbah. (1989) *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikri al-Mu'ashir.